

**PERATURAN DAERAH MUSI RAWAS
NOMOR : 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENATAAN DAN PENERTIBAN PEMAKAMAN ATAU PENGABUAN
JENAZAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa pemakaman merupakan suatu kebutuhan yang pasti diperlukan oleh setiap manusia, oleh karena itu perlu pengaturan dan penataan sehingga adanya suatu ketertiban dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas maka Penataan dan Penertiban Pemakaman atau Pengabuan Jenazah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043); ;
3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);

6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuklinggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2001 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 15 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENERTIBAN PEMAKAMAN ATAU PENGABUAN JENAZAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Kesejahteraan Rakyat Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Musi Rawas.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Musi Rawas.
8. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
9. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun dan bentuk badan usaha lainnya.
11. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Musi Rawas.
12. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia.
13. Pengabuan adalah pembakaran atau kremasi jenazah terhadap orang yang saat meninggal dunia menganut agama atau kepercayaan yang penyelenggaraan jenezahnya seperti itu bertempat di klematorium yang ditentukan.
14. Petak tanah makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di taman pemakaman umum.
15. Plakat makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang.

16. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah.
17. Pemakaman ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada suatu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
18. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
19. Jenazah orang terlantar adalah orang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli waris.
20. Tempat pengabuan atau krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah.
21. Rumah duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau pengabuan jenazah (kremasi).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan, penertiban pemakaman dan atau pengabuan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman atau pengabuan dalam daerah.

Pasal 3

Arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemakaman secara lebih baik, tertib dan teratur sehingga terkesan asri dan sakral.

BAB III

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang meninggal dunia harus dimakamkan dan atau diperabukan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang bersangkutan.

- (2) Tempat pemakaman dan perabuan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Taman pemakaman umum;
 - b. Taman pemakaman Khusus ;
 - c. Pemakaman keluarga ;
 - d. Tempat penyimpanan abu jenazah.
- (3) Tempat pemakaman dan perabuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disiapkan oleh masyarakat dan atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Taman Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), adalah taman pemakaman untuk umum yang pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Taman Pemakaman Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah tempat pemakaman yang merupakan bagian dari taman pemakaman umum.
- (3) Pemakaman Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah pemakaman milik keluarga.
- (4) Tempat penyimpanan abu jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium.
- (5) Tempat-tempat pemakaman dan pengabuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), peruntukan, pengurusan dan pengelolaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a,b,c dan d hanya diperuntukan bagi mereka yang beragama sesuai dengan agama yang dianut pada saat meninggal dunia.
- (2) Taman pemakaman bagi mereka yang meninggal dunia diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 7

- (1) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) harus disesuaikan dengan tata ruang Kabupaten Musi Rawas dan tata ruang Kecamatan.
- (2) Penutupan dan perubahan peruntukan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 8

- (1) Setiap tempat pemakaman harus ditata per petak.
- (2) Ukuran tiap petak tanah makam adalah panjang maksimal 250 cm x lebar 150 cm dengan kedalaman minimal 150 cm.
- (3) Bilamana terjadi pemakaman secara missal, peruntukan tanah pemakamannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tempat pemakaman yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus didaftarkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB IV PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Kesatu Tata Cara Pemakaman

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia harus dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Jenazah yang akan dibawa keluar Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Kabupaten harus dilaporkan kepada Kepala desa atau Lurah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) harus disampaikan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pemakaman jenazah paling lambat harus dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jenazah yang akan dibawa ke crematorium dan atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau kereta jenazah.
- (2) Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya Daerah.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap tanah makam harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penggunaan Tanah Makam

Pasal 13

Setiap petak tanah makam sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) tidak boleh dipesan oleh orang yang masih hidup dan atau ahli waris.

Pasar 14

Setiap lokasi makam sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a,b,c dan harus dipasang papan yang berlambang dan bertuliskan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 15

- (1) Pemindahan jenazah dari satu lokasi makam ke lokasi makam lain atas permintaan keluarga atau ahli waris dapat dilakukan :
 - a. Dalam satu Desa/Kelurahan harus mendapat izin Kepala Desa/Lurah ;
 - b. Antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan harus mendapat izin Kepala Desa/Lurah masing-masing ;
 - c. Antar Kecamatan dalam Kabupaten harus mendapat izin Camat masing-masing ;
 - d. Keluar Kabupaten harus mendapat izin Bupati masing-masing.
- (2) Pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah satu tahun terhitung dari tanggal pemakaman.

Pasal 16

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan persetujuan Bupati dan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli waris.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dilakukan oleh petugas dan ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 17

Pemeliharaan dan perawatan taman pemakaman umum akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 4 ;
- b. Mendirikan bangunan diatas petak tanah makam.
- c. Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun diatas atau di dalam petak tanah makam ;
- d. Memakamkan jenazah di perkarangan rumah.

BAB VIII

LOKASI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Pasal 19

Setiap desa dan kelurahan wajib memiliki tempat pemakaman dan atau pengabuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 30 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMOR : 14 SERI E